

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kendal

Sejarah Pengadilan Negeri Kendal dulunya saat masa penjajahan Belanda bernama *Laan Raad* yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri Kendal. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Kendal dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Kendal merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kendal bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Pengadilan Negeri Kendal dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Negeri Kendal beralamat di Jalan Raya Soekarno Hatta No. 220, Patukangan, Kabupaten Kendal – Jawa Tengah.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kendal mewujudkannya dalam hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.
2. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terstruktur.
3. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
4. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
5. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
6. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
7. Berorientasi pada pelayanan public yang prima.
8. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
9. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal, adalah :

VISI

Visi Pengadilan Negeri Kendal mengacu pada misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia “Terwujudnya Peradilan Yang Agung” , sehingga terwujudlah Visi dari Pengadilan Negeri Kendal adalah :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KENDAL YANG AGUNG “

Misi Pengadilan Negeri Kendal dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan Pengadilan Negeri Kendal Yang Agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari Keagungan, Keluhuran, dan Kemuliaan Institusi.

MISI Pengadilan Negeri Kendal Adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kendal
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kendal
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kendal.

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Kendal yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Kendal yang agung, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kendal adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.¹

2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kendal dengan luas wilayah 1.002.23 Km² atau 2,92% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan batas-batas administrasi :

- Sebelah utara : berbatasan dengan laut jawa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kota Semarang
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Batang


Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal terbagi dalam 20 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Boja, Barangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Kendal, Limbangan, Ngampel, Pageruyung, Patean, Patebon, Pegandon, Plantungan, Ringinarum, Rowosari, Singorojo, Sukorejo, dan Weleri.

Pengadilan Negeri Kendal memiliki wilayah hukum dan batas batas wilayah yurisdiksi, wilayah tersebut dapat digambarkan dalam peta wilayah berikut ini :

¹ Hasil Wawancara Dengan Udjiati, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 28 Februari 2018

Gambar 1

Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kendal



Sumber : Data Sekunder, tidak diolah 2018.

Pemetaan atau pembagian wilayah yurisdiksi di Pengadilan Negeri Kendal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur dan menjabarkan lebih lanjut asas-asas kekuasaan kehakiman yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

1. Peradilan umum;
2. Peradilan agama;
3. Peradilan militer;
4. Peradilan tata usaha negara.

Badan-badan peradilan dalam 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut memiliki kekuasaan yurisdiksi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan demikian disebut dengan kewenangan mengadili atau kompetensi. Badan peradilan dalam 4 (empat) lingkungan peradilan memiliki kompetensi tersendiri yang telah dibagi dan diatur dalam undang-undang.² Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR – Stbl 1941 Nomor 44), *Rechtsreglement voor Buitengewesten* (RBg – Stbl 1927 Nomor 227) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara membagi kompetensi (*distributie van rechtsmacht*) menjadi dua yaitu : Kompetensi Relatif (*relative Competentie*) dan Kompetensi Absolut (*absolute competentie*). Dalam kompetensi relatif pembatasan kewenangan mengadili berdasarkan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya, pada kompetensi ini Pengadilan Negeri Kendal sudah melakukan pembatasan wilayah hukumnya, yang berarti hanya dapat menerima,


² Z.A. Sangadji, S.H., M.H. **Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara ; dalam gugatan pembatalan sertifikat tanah**, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 3.

mengadili dan memutus perkara yang masuk berdasarkan batas-batas wilayah hukumnya. Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain³, yang berarti Pengadilan Negeri Kendal hanya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang masuk pada tingkat pertama.

³ *Ibid*, Hal 8.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal

Bagan 1
Struktur Organisasi di Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B



Sumber : Data Sekunder, diperoleh dari Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B, tidak diolah, 2018

Berdasarkan susunan struktur organisasi Pengadilan Negeri Kendal di atas, masing-masing jabatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL

Ketua Pengadilan Negeri Kendal dipimpin oleh Udjianti., S.H., M.H, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
- 3) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh pegawai.
- 4) Melakukan pengawasan atas :
 - a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas; para hakim, pejabat kepaniteraan, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya.
 - b. Masalah-masalah yang timbul.
 - c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya.
 - d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

- 5) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- 6) Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

2. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL

Wakil ketua Pengadilan Negeri Kendal yang dijabat oleh Kadarsiman AL Riskandar., S.H., M.H, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mewakili dan melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.
- 3) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.
- 4) Melaksanakan tugas sebagai kordinator pengawasan, yakni melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. HAKIM PENGADILAN NEGERI KENDAL

- 1) Irliana, S.H.
- 2) Popi Juliyani, S.H., M.H.
- 3) Hajar Widiyanto, S.H., M.H.
- 4) Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.
- 5) Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.Hum.

- 6) Retno Lastiani, S.H., M.H.
- 7) Robby Alamsyah, S.H.
- 8) Ari Gunawan, S.H., M.H.

Memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- 2) Bertanggung jawab atas berita acara persidangan.
- 3) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- 4) Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.
- 5) Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.
- 6) Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.
- 7) Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kendal dijabat Oleh H. Soedi, S.H., M.H, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggungjawab Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan (Selanjutnya disebut PERMA ORTALA), Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KENDAL

Sekretaris Pengadilan Negeri Kendal dijabat oleh Estiningsih Dwi Wahyuni, S.H, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negar yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 PERMA ORTALA, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, dan;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

6. PANITERA MUDA PERDATA

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kendal dijabat oleh Karlen Sitopu, S.H, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PERMA ORTALA, Panitera Muda Perdata Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang telah diberikan panitera.

7. PANITERA MUDA PIDANA

Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kendal dijabat oleh Kokoh Mukaedi, S.H, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 PERMA ORTALA, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
- g. Pelaksanaan perhitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang telah diberikan panitera.

8. PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal dijabat oleh Warsito, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 PERMA ORTALA, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan panitera.

9. PANITERA PENGGANTI

- 1) Sri Sedyo Utaminingsih
- 2) Minijaeroh
- 3) M. Kabul Setydharna
- 4) Sukmawati, S.H.

- 5) Jumian
- 6) Nur Indiasuti
- 7) Djoko Sudarmanto, S.H.
- 8) Marfuatun, S.H.
- 9) Sugondo, S.H.
- 10) Jatmi Susilowati
- 11) Bambang Suryo Kusumo
- 12) Sudiarto, S.H.
- 13) Antonius Horeg Yudo N., S.H.
- 14) Sunarti, S.H.
- 15) Utama, S.H.
- 16) Edy Nugroho, S.H.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 PERMA
ORTALA, Panitera Pengganti Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan.
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

10. JURU SITA PENGGANTI

- 1) M. Muslim
- 2) Slamet Riyadi
- 3) Puspita Primavita, S.Kom.
- 4) M. Evans Firmansyah, S.H.
- 5) Abdul Mutolib
- 6) Novi Diana Sari, S.E.

Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- b. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas Perintah Hakim.
- c. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran, protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- d. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila melakukan penyitaan tanah.
- e. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat apabila terjadi penyitaan sebidang tanah.

11. SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN.

Subbag perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan dijabat oleh Adhi Anggri Heru S., S.E, memiliki fungsi dan tugas : melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

12. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA.

Subbag kepegawaian, organisasi dan tata laksana dijabat oleh Estiningsih Dwi W, S.H, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

13. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbag umum dan keuangan dijabat oleh Cahyotomo, S.Sos, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, kewan, keprotokolan, dan perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap bagian dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri Kendal memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan sesuai dengan PERMA ORTALA. Struktur organisasi tersebut juga menunjukkan adanya pembagian kewenangan terhadap setiap bagian, hal itu bertujuan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam menjalankan tugas Pengadilan Negeri Kendal.

Unsur pimpinan dalam Pengadilan Negeri Kendal adalah Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan. Pelaksanaan tugas pimpinan dibantu oleh unsur pembantu pimpinan yaitu Sekretaris, Panitera dan Hakim. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh Kasubbag Perencanaan, teknologi dan pelaporan, kasubbag kepegawaian dan ortala. Pelaksanaan tugas pokok Pengadilan negeri Kendal dilakukan oleh hakim dan panitera, juga dibantu oleh panitera muda pidana, panitera muda perdata dan panitera muda hukum. Pengelolaan organisasi di Pengadilan Negeri Kendal dilakukan oleh unsur sub bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana.

4. Statistik Perkara tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Kendal

Terdapat beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2017.⁴

TABEL II

Perkara Perdagangan Orang Tahun 2014-2017 di Pengadilan Negeri Kendal

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2014	1	Putus
2	2015	3	Putus
3	2016	2	Putus
4	2017	1	Putus
Jumlah		7	Putus

Sumber data sekunder diolah Maret 2018

⁴ Hasil survey di Pengadilan Negeri Kendal Pada Tanggal 28 Februari 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2017 kasus TPPO yang telah diputus oleh hakim dalam sidang di Pengadilan sebanyak 7 perkara yakni tahun 2014 sebanyak 1 perkara, tahun 2015 sebanyak 3 perkara, tahun 2016 sebanyak 2 perkara dan tahun 2017 sebanyak 1 perkara.⁵ dari perkara tersebut hampir seluruh korban adalah perempuan dan anak yang diperdagangkan untuk dilacurkan dan dieksploitasi seksual. Berbagai cara yang digunakan oleh pelaku dalam proses perdagangan orang dalam hal ini, antara lain :⁶

- 1) Menggunakan cara-cara penipuan, bujuk rayu, iming-iming, pemaksaan, kekerasan dan intimidasi, bahkan sampai terjadi penyekapan dan perkosaan pada keseluruhan proses atau bagian dari proses perdagangan orang.
- 2) Pengiklanan secara berjenjang dan terus menerus
- 3) Penculikan
- 4) Jaringan kontak personal
- 5) Penjualan oleh orang tua, keluarga, kerabat, teman, tetangga, suami.
- 6) Penjeratan hutang.

Berbagai cara atau modus dilakukan oleh pelaku TPPO untuk menahan korban agar tidak keluar dari pengendalian pelaku, cara tersebut berupa :⁷

- 1) Pelaku memastikan bahwa korban akan terus bekerja sesuai perintah dan tidak mencoba melarikan diri, dengan cara pengawasan yang sangat ketat.

⁵ Hasil Survey di Pengadilan Negeri Kendal Pada Tanggal 28 Februari 2018.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hajar Widiyanto, S.H., M.H, sekalu Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, 28 Februari 2018.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hajar Widiyanto, S.H., M.H, sekalu Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, 28 Februari 2018.

- 2) Pelaku mengeksploitasi korban terus menerus, termasuk dengan sistem penjeratan hutang.
- 3) Pelaku menyita, merampas atau menghilangkan dokumen atau akses perjalanan milik korban.
- 4) Menakut-nakuti korban dengan menciptakan persepsi buruk pihak berwenang.
- 5) Isolasi
- 6) Menciptakan stigma negatif tentang korban agar korban merasa malu.
- 7) Ancaman, kekerasan, intimidasi, penyiksaan terhadap korban.
- 8) Ancaman balas dendam terhadap keluarga korban, terutama orang yang disayangi oleh korban.

Penyebab terjadinya berbagai modus yang dilakukan terhadap korban TPPO adalah faktor psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁸ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada dikelas menengah kebawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan

⁸ Indah Sri Utami, **Aliran dan Teori Dalam Kriminologi**, Thafa Media, Yogyakarta, hal 48.

orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri.

B. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya khususnya korban TPPO sebagaimana ditegaskan dalam UUPTPO. Perlindungan kepada korban dalam UUPTPO, selain diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak yang meliputi :⁹

1) Pemberian restitusi dan kompensasi

Pengertian restitusi itu sendiri menurut UU PTPPO adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kompensasi lebih bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara.

2) Layanan konseling

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hajar Widiyanto, S.H., M.H, sekalu Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, 28 Februari 2018.

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dalam suatu tindak pidana. Diperlukan adanya pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologinya seperti semula. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat sesuai diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya.

3) Pelayanan/bantuan medis

Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis tersebut berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan laporan tertulis visum. Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

4) Bantuan hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum. Membiarkan korban tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban tindak pidana termasuk korban TPPO.

5) Pemberian informasi

Pemberian informasi terhadap korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi tersebut memegang peranan dalam upaya menjadikan

masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban salah satunya adalah dengan pemberian restitusi yang mana setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak untuk memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPPO..

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban, sedangkan dilihat dari sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku, lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu :¹⁰

1. Meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang dijatuhkan;
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
4. Mempermudah proses peradilan;

¹⁰ Chaerudin & Syarif Fadillah, **Korban Kejahatan Dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam**, Grahadika Press, Jakarta, 2004, hal 65.

5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Perlindungan korban adalah aspek penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat TPPO sebagai ganti kerugian (restitusi) bagi orban baik materiil maupun immateriil dan juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial sebagai akibat TPPO. Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tersebut, maka terhadap penanganan perkara TPPO sudah saatnya diberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat didepan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan rasa hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).¹¹ Oleh karenanyacara berhukum tersebut tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian atau *compassion*.

¹¹ Muladi, **Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana**, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 107.

2. Pengaturan Dan Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebelum lahirnya UUPTPO, tindak pidana perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan orang disebut secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa :

perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun

Pasal 324 KUHP menyatakan bahwa :

barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Pasal 297 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang adalah melakukan perdagangan perempuan dan laki-laki di bawah umur, sementara pada perkembangan saat ini yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak laki-laki di bawah umur saja, melainkan sudah meluas, yang tidak terbatas pada usia dan jenis kelamin. Sehingga Pasal 297 KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat, begitu juga dengan pengenaan sanksi yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Sanksi yang diberikan kepada pelaku

tindak pidana perdagangan orang hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Hal ini dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kehidupan masyarakat. Karena sanksi yang diberikan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang sudah dialami oleh korban baik kerugian fisik maupun kerugian psikis.¹²

Walaupun perdagangan manusia telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dalam praktiknya sangat tidak memberikan perlindungan bagi korban. Dengan demikian, pada tahun 2007 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUPTPPO yang berbunyi :

setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyulikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000, 00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600. 000. 000, 00 (enam ratus juta rupiah).

¹² Paul SInlaEloe, **Tindak Pidana Perdagangan Orang**, Setara Press, Malang, 2017, hal 15.

UUPTPO juga memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Korban tindak pidana perdagangan orang dapat berupa korban langsung ataupun korban tidak langsung. Korban langsung yaitu orang yang mengalami sendiri tindak pidana tersebut sedangkan korban tidak langsung yaitu ahli waris atau anggota keluarga korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban adalah pemberian restitusi. Tindak lanjut pemberian restitusi diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UUPTPO.

Pasal 48

- 1) setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang.
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- 6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Dalam pasal 48 ayat (1), dijelaskan bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditandatangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Dalam ketentuan pasal 48 ayat (5), penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Restitusi yang disebutkan dalam Pasal 48 ayat (6) merupakan pembayaran riil (factual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 49

- 1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- 2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

- 3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya

Pasal 50

- 1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- 2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- 3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- 4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan PP No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, permohonan restitusi sekurang-kurangnya harus memuat :

Pasal 22

1. Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Uraian tentang tindak pidana;
 - c. Identitas pelaku tindak pidana;
 - d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 - e. Bentuk restitusi yang diminta.
2. Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan dan pengobatan;

- d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
 - e. Surat keterangan dari kepolisian negara republik Indonesia yang menunjukkan permohonan sebagai korban tindak pidana;
 - f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila pemohon diajukan oleh keluarga; dan
 - g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.
3. Apabila permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 28

1. Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.
2. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
3. Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.
4. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pengaturan pasal 50 UUPTPO menunjukkan adanya kemajuan terutama menyangkut tanggung jawab dari pelaku tindak pidana perdagangan orang kepada korban. Namun, kelemahan daripada pasal 50 ini terdapat pada ayat (4) yaitu adanya pengenaan aturan hukumn kurungan sebagai pengganti daripada pelaku. Masalah yang akan muncul adalah apabila pelaku tindak pidana perdagangan orang berupa korporasi, yang tidak mungkin dapat menjalankan hukuman pengganti berupa kurungan. Hukuman

kurungan sifatnya hukuman badaniah, yang dapat dikenakan kepada manusia.

Pengaturan restitusi dalam UUPTPO bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban. Kedudukan pelaku dan korban mendapat perhatian dan pengaturan yang sama. Pelaku mendapat sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Penerapan sanksi tersebut merupakan wujud bahwa setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum apabila mereka melanggar hukum. Sedangkan korban mendapat perlindungan. Penerapan persamaan kedudukan dalam hukum merupakan konsekuensi dari penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹³

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga perlindungan saksi dan korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu,

¹³ *Ibid.* hal 51.

kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

1. Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap proses peradilan pidana
2. Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana khususnya dalam pengajuan kompensasi dan restitusi
3. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Pemulihan korban tindak pidana khususnya dalam pengajuan restitusi diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 :

Pasal 7A

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK
3. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK
4. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK

dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya

5. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
6. Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Rumusan pasal di atas menyebutkan bahwa pengajuan restitusi dilakukan oleh korban melalui persetujuan LPSK, korban dapat mengajukan restitusi sebelum dan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan tugas LPSK memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan dari korban untuk mendapatkan restitusi yaitu LPSK meminta kepada penuntut umum untuk memuat restitusi dalam tuntutananya.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Berdasarkan asas persamaan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, kedudukan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Pemberian restitusi terhadap korban diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 33 :

Pasal 20

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi
2. Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus

3. Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

4. Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Uraian tentang tindak pidana;
 - c. Identitas pelaku tindak pidana;
 - d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 - e. Bentuk restitusi yang diminta.
5. Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan dan pengobatan;
 - d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
 - e. Surat keterangan dari kepolisian negara republik Indonesia yang menunjukkan permohonan sebagai korban tindak pidana;
 - f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila pemohon diajukan oleh keluarga; dan
 - g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.
6. Apabila permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 23

1. LPSK memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

2. Dalam hal terdapat kekurangan lengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
3. Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 24

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 25

1. Untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.
2. Dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 26

1. Dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
2. LPSK memberitahukan menarik kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 27

1. Hasil pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
2. Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.

Pasal 28

5. Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.

6. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
7. Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.
8. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 29

1. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
2. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
3. LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 30

1. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
2. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 31

1. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.
2. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan restitusi kepada pengadilan dan LPSK.

3. LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Pasal 32

1. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan yang menetapkan permohonan restitusi dan LPSK
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Pasal 33

Dalam hal pemberian restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan restitusi.

Pasal di atas menunjukkan secara jelas bahwa korban TPPO memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh penegak hukum, terutama penuntut umum dan LPSK. Disebutkan dalam rumusan pasal tersebut korban berhak memperoleh restitusi. Hal itu menunjukkan urgensi perlindungan kepada korban yang diberikan oleh berbagai pihak harus dilakukan secara maksimal. Pemenuhan restitusi juga bisa diajukan LPSK secara tertulis kepada penuntutu umum. Pihak penuntut umum harus memberikan dan melaksanakan pemenuhan hak korban supaya korban mendapatkan rasa keadilan yang sesungguhnya.

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Tindak pidana terhadap anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak namun juga menimbulkan kerugian materil maupun immateriil bagi pihak keluarga. Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian matriil (yang dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun korban.

Pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pengaturan terkait pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana diatur seperti sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyatannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Tata cara pengajuan permohonan restitusi :

Pasal 2

- 1) Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi;
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - f. Anak korban kejahatan seksual.
- 3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.

Pasal 3

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 4

- 1) Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban.
- 2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;

- b. Ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
 - c. Orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.
- 3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh restitusi dapat diajukan oleh lembaga.

Pasal 5

- 1) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan.
- 2) Permohonan restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap :
 - a. Penyidikan; atau
 - b. Penuntutan.
- 3) Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- 1) Pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Identitas pelaku;
 - c. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
 - d. Uraian kerugian yang diderita; dan
 - e. Besaran atau jumlah restitusi.
- 2) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Bukti kerugian yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - c. Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan
 - d. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pasal 8

Dalam hal anak yang menjadi korban tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang, pengajuan permohonan restitusi dapat digabungkan dalam 1 (satu) permohonan restitusi.

Pasal 9

Pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya.

Pasal 10

Pihak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mengajukan permohonan restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik.

Rumusan pasal di atas anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk memperoleh restitusi sebagai upaya ganti kerugian atas penderitaan anak sebagai korban tindak pidana. Permohonan restitusi dalam undang-undang ini diajukan langsung oleh pihak korban yaitu orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris atau orang yang diberi kuasa, permohonan tersebut diajukan sebelum pada putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan atau penuntutan. Pihak kepolisian dalam menangani perkara anak sebagai korban tindak pidana wajib memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan yang diberikan dimulai sejak adanya laporan atau aduan yang diterima oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian khususnya penyidik, dalam hal ini adalah penyidik UPPA, berkewajiban untuk memberikan perlindungan sementara dan berdasarkan surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

C. Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal

1. Deskripsi Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Kendal

1.1. Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Kdl.

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BUDI SANTOSO bin DARMO

Tempat Lahir : Kendal

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/27 Juni 1969

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Jolinggo RT.01 RW. 02. Desa Getas,
Kecamatan Singorejo, Kabupaten Kendal.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO bin DARMO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI No.27 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDI SANTOSO bin DARMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 120.000.00,- (serratus dua puluh juta rupiah) subside 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Honda CRV warna hitam Plat H7454UY Nomor Mesin F201603445 No Rangka MHRS10A2F1L003445;
 - 1 (satu) buah Mobil Honda CRV warna hitam Plat H7454UY Nomor Mesin F201603445 No Rangka MHRS10A2F1L003445 dikembalikan kepada sdri. Ngatamah binti Ngasmani (Alm);
 - 1 (satu) buah handphone Samsung j7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans merek guess warna biru;

- 1 (satu) buah celana dalam warna pink dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah baju warna coklat motif polkadot merek H;
- 1 (satu) buah celana pendek merek euphoria warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah kaos warna putih merek coc;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Primair : melanggar pasal 76 F jo pasal 88 UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidair : melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO bin DARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perekrutan dan pengiriman orang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDI SANTOSO bin DARMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000.00 (serratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Honda CRV warna hitam plat H7454UY Nomor Mesin F201603445 Nomor Rangka MHRS10A2F1L003445;

- 1 (satu) buah Mobil Honda CRV warna hitam plat H7454UY Nomor Mesin F201603445 Nomor Rangka MHRS10A2F1L003445:
Dikembalikan kepada Sdri. Ngatemah binti Ngasmani (Alm);
- 1 (satu) buah handphone Samsung J7 warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merek guess warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah baju warna coklat dengan motif polkadot merek H;
- 1 (satu) buah celana pendek merek euphoria warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah kaos warna putih merek coc;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari senin, tanggal 16 Januari 2017, oleh FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua, HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H., dan POPI JULIYANI, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh JATMI SUSILOWATI, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh PUJIATI PURWANINGSIH, S.H., jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

1.2. Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Kdl

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Hesty Winarni

Tempat Lahir : Kendal

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/30 Juli 1977

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Jolinggo RT.01 RW. 02, Desa Getas,
Kecamatan Singorejo Kabupaten Kendal.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Tuntutan pidana yang diajukan oleh oenuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HESTY WINARNI BINTI SUPRIYONO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap HESTY WINARNI BINTI SUPRIYONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 120.000.000.- (serratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran yang sudah dilegalisir dengan nomor 3004/1999 atas nama DIAH PERMATA MEGAWATI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TUMINO dengan nomor 33241309808244;
 - 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran yang telah dilegalisir nomor 10905/TP/2002;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga yang telah dilegalisir atas nama DANI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran yang telah dilegalisir atas nama SELLA SAFITRI;
 - 8 (delapan) lembar print out percakapan melalui BBM antara DIAH PERMATA MEGAWATI dengan BETY PUSPITASARI;
 - 1 (satu) buah HP merek Venerra warna hitam dengan nomor selular 089670413370;Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan :

Kesatu : Melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Primair : melanggar pasal 76 F jo pasal 83 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : melanggar pasal 76 I jo pasal 88 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidiar : melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HESTY WINARNI BINTI SUPRIYONO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HESTY WINARNI BINTI SUPRIYONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dipotong tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran yang sudah dilegalisir dengan nomor 3004/1999 atas nama DIAH PERMATA MEGAWATI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TUMINO dengan nomor 33241309808244;
 - 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran yang telah dilegalisir nomor 10905/TP/2002;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga yang telah dilegalisir atas nama DANI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran yang telah dilegalisir atas nama SELLA SAFITRI;

- 8 (delapan) lembar print out percakapan melalui BBM antara DIAH PERMATA MEGAWATI dengan BETY PUSPITASARI;
- 1 (satu) buah HP merek Venerra warna hitam dengan nomor selular 089670413370;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari senin, tanggal 16 Januari 2017, oleh FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua, HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H., dan POPI JULIYANI, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari kamis, tanggal 19 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh JATMI SUSILOWATI, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh PUJIATI PURWANINGSIH, S.H., jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

1.3. Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Kdl

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUDARYANTO BIN KASNAWI

Tempat Lahir : Kendal

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/11 Mei 1966

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Jenarsari RT 05 RW 01 Kecamatan Gemuh,
Kabupaten Kendal

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Tuntutan pidana yang diajukan oleh oenuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDARYANTO BIN KASNAWI bersalah melakukan tindak pidana “orang perorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” sebagaimana diatu dan diancam dalam pasal 10 ayat (2) huruf a jo pasal 4 UU RI Nomor 39 Tahun 2004 jo pasal 55 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada SUDARYANTO BIN KASNAWI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang-barang bukti :

- 1 (satu) buku paspor atas nama SUTRIATI
- 1 (satu) buku paspor atas nama RUBIATI
- 1 (satu) lembar E Ticket itinerary/receipt pesawat lion air tanggal 8 November 2014
- 1 (satu) buku catatan daftar tenaga kerja yang sudah diberangkatkan dan belum diberangkatkan
- 1 (satu) lembar hasil medical report a.n TRIATI dari laboratorium klinik CENTRUM cabang Kendal yang berkantor pusat di Jl. Pusponjolo Barat No. 14 Semarang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Avanza nopol H9284CD tahun 2011 warna hitam dengan nomor rangka MHFM1BA3JBK357118 beserta STNK a.n DWI NUR FITRIANI

Dikembalikan kepada pemilik; DWI NUR FITRIYANI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan :

Kesatu : Melanggar pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Primair : Melanggar pasal 102 Huruf (a) jo pasal 4 UU RI
Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

Subsidiar : Melanggar pasal 102 Huruf (b) jo pasal 4 UU RI
Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Mengingat, pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUDARYANTO BIN KASINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SUDARYANTO BIN KASNAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa agar tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku paspor atas nama SUTRIATI
- 1 (satu) buku paspor atas nama RUBIATI
- 1 (satu) lembar E Ticket itinerary/receipt pesawat lion air tanggal 8 November 2014
- 1 (satu) buku catatan daftar tenaga kerja yang sudah diberangkatkan dan belum diberangkatkan
- 1 (satu) lembar hasil medical report a.n TRIATI dari laboratorium klinik CENTRUM cabang Kendal yang berkantor pusat di Jl. Pusponjolo Barat No. 14 Semarang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Avanza nopol H9284CD tahun 2011 warna hitam dengan nomor rangka MHFM1BA3JBK357118 beserta STNK a.n DWI NUR FITRIANI

Dikembalikan kepada pemilik; DWI NUR FITRIYANI

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari senin, tanggal 13 April 2015, oleh MULYADI, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum., dan RETNO

LASTIANI, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari Senin, 13 April 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh NINING ROCHATI., S.H, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh ERNI TRISMARYANTI, S.H., jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Berdasarkan deskripsi perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kendal dapat dilihat bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban, terlebih dari perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal mayoritas korban diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi seksual lainnya. Hal ini merupakan salah satu dari kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dimana perempuan dan anak sangat perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karenanya sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian khusus pada saat berurusan dan berhadapan dengan korban TPPO.

Ketiga putusan Pengadilan Negeri Kendal di atas dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya memberikan pidana pokok saja terhadap terdakwa, tetapi tidak memperhatikan hak korban yang merasa dirugikan. Tidak banyak putusan pengadilan yang menyatakan pelaku TPPO harus membayar restitusi sebagai ganti kerugian. Pemenuhan hak restitusi terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam UUPTPO.

2. Analisis Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Kendal belum seutuhnya memberikan perlindungan secara serius bagi korban TPPO, mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung dapat berupa ganti kerugian yang diakibatkan dari TPPO yaitu restitusi maupun kompensasi. Bila dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku TPPO, pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung terhadap korban. Namun pemberian pidana tersebut belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna kepada korban. Menurut hakim yang pernah memutus perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kendal, tidak terpenuhinya restitusi terhadap korban TPPO karena :

- 1) Terdapat beberapa kendala, diantaranya : kendala dari perundang-undangan yang tidak memiliki peraturan pelaksana dan dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti restitusi, sehingga memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Dalam implementasi pemenuhan hak restitusi, bahwa Majelis Hakim memutus pemenuhan hak restitusi tersebut hanya berdasarkan tuntutan, sedangkan tuntutan jaksa hanya berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dalam tahap penyidikan, sedangkan penyidik tidak

membuat keterangan dalam BAP bahwa korban telah mengalami kerugian yang disebabkan dari TPPO, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan/atau immateriil.¹⁴

- 2) Kurangnya kesadaran hukum dari korban, hampir semua korban menghendaki agar kasus yang dialaminya cepat selesai dan tidak berlarut-larut, karena mereka beranggapan bahwa korban TPPO terutama yang menyangkut eksploitasi seksual merupakan aib keluarga, sehingga ada rasa takut dalam diri korban dan korban merasa tidak perlu orang lain untuk mengetahuinya. Korban kejahatan merasa tidak percaya lagi dengan penegak hukum, korban beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan apa yang mereka alami (tidak seutuhnya kembali). Bahkan korban ingin cepat pulang ke daerah asalnya dan enggan menunggu sampai proses peradilan pidana selesai. Kurangnya pengetahuan korban mengenai mekanisme dan hak restitusi bagi dirinya merupakan pengaruh dari rendahnya Pendidikan korban, mayoritas korban berasal dari kalangan ekonomi sulit, dari hal itu juga sehingga korban mudah terpengaruh dan percaya dengan rayuan atau tipuan dari pelaku.¹⁵
- 3) Tidak adanya permohonan restitusi dari korban dan tidak ada tuntutan dari jaksa bahwa terdakwa harus membayar ganti kerugian kepada korban berupa restitusi. Hukuman pengganti tambahan kurungan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hajar Widiyanto, S.H., M.H. selaku Hakim yang pernah memutus perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kendal, Tanggal 28 Februari 2018.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hajar widianto, S.H., M.H, selaku Hakim yang pernah memutus perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kendal, Tanggal 28 Februari 2018.

penjara selama satu tahun apabila terdakwa tidak mampu membayar ganti kerugian / restitusi kepada korban tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan tuntutan oleh jaksa sama sekali tidak menyinggung tentang restitusi.¹⁶

Secara mendalam faktor utama tidak terpenuhinya restitusi dalam perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kendal dikarenakan :¹⁷

1. Tidak ada permohonan dari korban

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Jika korban menghendaki ganti rugi, maka penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku sehingga korban dapat mengajukan permohonan ganti kerugian.

2. Tidak ada pembuktian dari korban

Jika korban menghendaki ganti rugi dari pelaku, maka penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi, bukti tersebut dapat berupa kwitansi atau hal lain yang berhubungan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Retno Lastiani, S.H., M.H. selaku Hakim yang pernah memutus perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kendal, Tanggal 28 Februari 2018

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hajar Widiyanto, S.H., M.H. selaku Hakim yang pernah memutus perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kendal, Tanggal 28 Februari 2018.

korban TPPO. Pembuktian dari korban merupakan syarat mutlak dalam mengajukan permohonan restitusi, seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 22 ayat (2) Huruf b yaitu, bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Huruf c yaitu, bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan.

3. Tidak adanya tuntutan dari jaksa

Dalam hal ini penuntut umum adalah orang yang mewakili kepentingan korban dalam proses beracara pidana, penuntut umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mendapatkan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat TPPO bersamaan dengan tuntutannya, sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008, yaitu ayat (2) dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangan kepada penuntut umum. Ayat (3) penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan Pertimbangannya. berdasarkan perkara yang pernah diputus di Pengadilan Negeri Kendal hakim sangat berpedoman dengan tuntutan jaksa penuntut umum, hampir seluruh tuntutan jaksa dalam perkara TPPO sama sekali tidak

menyinggung hak dan kepentingan korban untuk mendapatkan restitusi, sehingga hakim tidak bisa memberikan restitusi kepada korban TPPO.

Pemberian restitusi menjadi keharusan bagi pelaku TPPO untuk korban atau ahli warisnya. Kerugian yang diderita korban dapat memberikan gambaran pada para penegak hukum untuk menanganinya. Agar korban mengetahui haknya dalam memperoleh restitusi, para penegak hukum haruslah memberitahukan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur yang dapat ditempuh oleh korban. Kepolisian sebagai penyidik melakukan penyidikan guna memenuhi syarat penuntutan dan mengumpulkan barang bukti, sekaligus memberitahukan kepada korban mengenai hak restitusi yang dimilikinya dengan menanyakan besar kerugian yang dideritanya, kemudian penuntut umum disamping menyusun surat dakwaan dan tuntutan, juga memberitahukan mengenai hak restitusi yang dimiliki korban pada saat pemeriksaan saksi korban dan menuliskannya dalam surat tuntutan mengenai besar restitusi yang diminta korban pada terdakwa. Selanjutnya, hakim sebagai pihak yang menentukan putusan pengadilan dengan kedudukan yang objektif dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa dan dengan memperhatikan permintaan restitusi korban tersebut. Hal ini merupakan perwujudan pemberian perhatian yang besar oleh negara kepada korban TPPO atau ahli warisnya. Oleh karenanya dengan atau tanpa laporan dari korban pun hak tersebut seharusnya pemenuhan hak restitusi korban dapat terlaksana dengan baik dan cepat apabila adanya kesadaran dari penegak hukum itu sendiri untuk berperan aktif terhadap upaya pelaksanaan restitusi bagi korban, yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap harta atau asset milik terpidana mulai dari tahap penyidikan, sehingga penegak hukum tidak hanya pasif menunggu inisiatif dari terpidana untuk membayar restitusi tersebut. Hal ini

mnyebabkan terjadinya suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya (*expected roles*) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual roles*), maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*). Terjadinya kesenjangan peranan (*role distance*) dapat diatasi apabila atasan atau pimpinan masing-masing institusi penegak hukum mau menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang lebih baik. Mengingat bahwa terhadap situasi dari tidak adanya peraturan pelaksanaan dari prosedur atau mekanisme pelaksanaan restitusi tersebut harus diadakan penindakan, misalnya dengan dilakukan penyitaan terhadap asset atau harta milik pelaku dari tahap pra adjudikasi atau pada tahap penyidikan, sehingga mencegah tidak terlaksananya hak restitusi korban. Penting bagi penegak hukum mengetahui partisipasi korban dalam eksistensi kejahatan itu dan kerugian-kerugian yang diderita korban sehingga memberikan gambaran pada penegak hukum untuk menanganinya, yaitu kepolisian yang menjalankan penyidikan guna memenuhi syarat penuntutan dan pelimpahan barang bukti. Ditingkat penuntutan jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dan tuntutan dengan meneliti keterkaitan antara korban dan pelaku, derita korban, serta tingkat kesalahan pelaku. Selanjutnya, hakim sebagai pihak yang menentukan putusan pengadilan kiranya dapat menentukan kedudukan yang lebih objektif dalam menjatuhkan vonis yang tepat bagi terdakwa dan memperhatikan korban seperti pemberian ganti kerugian. Apabila tidak terbayarnya restitusi tersebut sebagaimana dalam putusan pengadilan yang penulis teliti dan analisa ini, seharusnya dilakukan upaya pengajuan kompensasi karena negara tidak mampu melindungi korban dari pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian korban TPPO hak restitusinya tidak hanya dikabulkan

diatas kertas saja, sehingga diperlukan peran aktif dengan cara berpikir lebih komperhensif dan meningkatkan kesedaran dari penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang dari tidak terpenuhinya restitusi tersebut, dapat dipahami bahwa peranan penegak hukum sangat penting dalam pemenuhan hak restitusi korban TPPO. Transparansi atau keterbukaan dari prosedur penanganan pengaduan atau pelaporan tentang adanya TPPO serta kelanjutan penanganannya juga kebenaran dari setiap informasi yang disampaikan sangatlah penting. Korban tindak pidana orang umumnya sudah cukup menderita akibat penipuan dan penyalahgunaan tubuh dan martabatnya. Upaya pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban difokuskan untuk membantu saksi dan korban menghadapi trauma yang mereka alami. Agar mencapai proses hukum dalam UUTPPO tersebut, maka diberikan bantuan-bantuan praktis yang mencakup kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti penampungan darurat dan perawatan kesehatan, pendampingan, pemberian informasi yang berkaitan dengan proses hukum, serta dukungan emosional yang bebas dari penilaian benar atau salah. Informasi lengkap dan akurat kepada korban pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan akan memungkinkan korban membangun kerjasama yang baik dengan penegak hukum.

Adapun peranan aparat penegak hukum agar dapat terpenuhinya hak restitusi korban TPPO, yaitu :¹⁸

a. Peran Penyidik

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Hajar Widiyanto, S.H., M.H. selaku Hakim yang pernah memutus perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kendal, Tanggal 28 Februaari 2018.

Dalam melaporkan mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya : bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan Bersama berkas perkaranya. Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara TPPO disamping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi, diusulkan agar dibuatkan mekanisme petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari internal kepolisian untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi penyidik di seluruh Indonesia dalam melaksanakan pemberian restitusi bagi korban TPPO.

b. Peran Penuntut Umum

peran penuntut umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Perbedaan dengan ketentuan dalam “penggabungan perkara gugatan ganti kerugian” (pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP), yang didalamnya terdapat perbedaan maupun persamaan dalam pasal 48 UUPTPPO. Dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak ada perintah kepada penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban atas ganti rugi dan

diajukan sebelum tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (pasal 98), perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan Pasal 58 UUPTPO tercantumkannya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Bahwa kewajiban yang ditugaskan kepada penuntut umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban TPPO. Memberitahukan kepada korban akan hak-hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya, penuntut umum juga telah membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi penuntut umum diperlukan pula mekanisme atau tatacara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immaterial agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

c. Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiil terutama immateriil dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan TPPO yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materiil maupun immateriil kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan *legal justice*, tetapi juga berdasarkan *moral justice*, karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa atau

pelaku tindak pidana, tetapi keadilan wajib juga diberikan kepada saksi atau korban, yang menjadi haknya. Tidak boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim berupa : rasa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku. UUD 1945 menjamin masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Apabila korban ingin mengajukan dalam bentuk gugatan perdata di pengadilan secara tersendiri, maka kepada korban masih diberikan kesempatan untuk mengajukan tersendiri permohonan restitusi melalui gugatan dalam perkara perdata. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi bilamana pada waktu perkara pidananya sudah siap untuk diajukan dipersidangan, korban masih dalam taraf pengobatan dan memerlukan waktu penyembuhan lebih lama misalnya amputasi, penyembuhan alat reproduksi dan korban belum dapat mengajukan bukti-bukti pada waktu melaporkan perkara pidananya. Oleh karena itu, korban masih diberi kesempatan mengajukan ganti rugi setelah perkara pidananya diputus pengadilan. Pemberian ganti rugi berupa restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama terhadap perkara TPPO. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi di pengadilan dalam bentuk uang, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran

riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan di pengadilan tingkat pertama. Penjelasan Pasal 48 ayat 5 UUPTPO menunjukkan ketentuan bahwa pelaksanaan penitipan restitusi dilakukan dengan cara yang dilaksanakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi (*consignatie*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk dapat terpenuhinya restitusi dari pelaku kepada korban, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar dapat meringankan beban dari korban dari tindak pidana perdagangan orang. Perlunya upaya dalam pemberian ganti kerugian patut dipahami untuk dapat terwujudnya restitusi atau ganti kerugian yang tidak mungkin apabila hanya pihak korban saja yang memperjuangkannya. Selain itu penegak hukum dapat mengkaji mengenai keterlibatan korban terhadap kejahatan tersebut dan kerugian sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Sebagai gambaran bagi penegak hukum untuk dalam menangani perkara perdagangan orang mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga keluarnya putusan dari majelis hakim yang menangani perkara. Selanjutnya, disamping upaya dari para aparat penegak hukum, juga harus melibatkan beberapa pihak yang membantu meringankan psikologis korban, misalnya : lembaga advokasi perempuan dan anak yang membantu meringankan beban psikis korban TPPO.